

ABSTRAK PERATURAN

EKSPOR - IMPOR - BARANG

2019

PERMENKEU RI NOMOR 102/PMK.04/2019 TANGGAL 22 JULI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 792)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG EKSPOR KEMBALI BARANG IMPOR

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan atas ekspor kembali barang impor, perlu mengganti ketentuan mengenai ekspor kembali barang impor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai ekspor kembali barang impor, yang meliputi:

pengaturan mengenai Barang impor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk ekspor kembali, ketentuan mengenai larangan ekspor kembali barang impor, ketentuan mengenai penelitian permohonan ekspor kembali, dan tata laksana ekspor kembali.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan Ekspor Kembali yang belum mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Kantor Pabean, proses penelitian terhadap permohonan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2007 tentang Ekspor Kembali Barang Impor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2019.